

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

Nomor : 12 Tahun 2000

T E N T A N G

MANDALA WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengembangan kepariwisataan daerah sebagian urusan kepariwisataan pemerintah propinsi RIAU kepada pemerintah kota pekanbaru.
 - b. Bahwa urusan mandala wisata termasuk salah satu urusan yang diserahkan oleh pemerintah propinsi RIAU kepada pemerintahan kota Pekanbaru.
 - c. Bahwa untuk mengatur dan pembinaan urusan mandala wisata dimaksud huruf b diatas serta pemanfaatan untuk pembangunan kota Pekanbaru, dipandang perlu diatur dalam peraturan daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang nomor 8 tahun 1950 tentang pembentukan daerah otonomi kota kecil dalam lingkungan propinsi Sumatra Tengah.
 2. Undang-undang nomor 61 tahun 1958 tentang pembentukan daerah swatantra tingkat I Sumatra Barat. Jambi dan Riau.
 3. Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana jo perturan pemerintah nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan undang-undang hukum acara pidana.
 4. Undang-undang nomor 4 tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup.
 5. Undang-undang nomor 9 tahun 1990 tentang kepariwisataan.
 6. Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 60).
 7. Undang-undang nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah (lembaran negara tahun 1999 nomor 72).
 8. Instruksi presiden nomor 9 tahun 1969 tentang pengembangan kepariwisataan.
 9. Peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 1976 tentang tatacara pelaksanaan urusan-urusan dari daerah tingkat I kepada daerah tingkat II.
 10. Peraturan menteri dalam negeri nomor 4 tahun 1987 tentang penerbitan pungutan-pungutan dan jangka waktu terhadap pemberian izin undang-undang gangguan.
 11. Keputusan menteri dalam negeri nomor 84 tahun 1993 tentang bentuk peraturan daerah dan peraturan daerah perubahan.
 12. Keputusan menteri pariwisata, pos dan telekomunikasi nomor KM.72/PW/MPPT-94 tentang mandala wisata.

13. Keputusan menteri pariwisata. Pos dan telekomunikasi nomor KM.95/UM.001/ MMPT-94 tentang Pedoman teknis Penyusunan Upaya pemantauan Lingkungan bidang Pariwisata.
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Riau Nomor 8 Tahun 1991 tentang penyerahan sebagian urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Riau dibidang Kepariwisata kepada Pemerintah Kabupaten/ Kotamadya Daerah Tingkat II.
15. Peraturan Daerah kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 7 Tahun 1998 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (Lembaran Daerah Tahun 1987 Nomor 23).
16. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU TENTANG MANDALA WISATA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Pekanbaru;
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikota Pekanbaru;
- d. Dinas Pariwisata, adalah Dinas Pariwisata Pekanbaru;
- e. Kepala Dinas, adalah Kepala Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru;
- f. Mandala wisata, adalah tempat yang disediakan untuk kegiatan penerangan wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan daerah;

Pasal 2

- (1) Penyediaan bahan-bahan penerangan dan promosi wisata dalam bentuk media cetak atau audio visual yang memuat penjelasan tentang kekayaan pariwisata daerah seperti objek wisata, aktraksi wisata, prasarana atau sarana wisata.
- (2) Pelayanan informasi kepada wisatawan atau calon wisatawan dapat dilakukan melalui tatap muka, telepon, pengiriman surat, maas media cetak dan audia visual.

Pasal 3

Kegiatan peragaan kesenian dan kebudayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 berupa :

- a. Penyajian seni pertunjukan khas daerah;

- b. Peragaan pembuatan barang-barang kerajinan dan [penjualan barang-barang hasil kerajinan khas daerah.

BAB II PEMBANGUNAN

Pasal 4

Pembangunan mandala wisata dilakukan atas biaya Pemerintahan Kota Pekanbaru dan atau swasta/ koperasi.

Pasal 5

Penentuan lokasi tempat pembangunan mandala Wisata ditetapkan oleh walikota dengan memperhatikan pola pembangunan pengembangan pariwisata daerah.

Pasal 6

Bentuk bangunan mandala wisata harus menggambarkan bentuk bangunan dan arsitektur khas daerah.

Pasal 7

Setiap Mandala Wisata sekurang-kurangnya harus memiliki tempat atau ruangan untuk melakukan :

- a. Kegiatan Penerangan wisata;
- b. Penyajian seni pertunjukan;
- c. Peragaan pembuatan barang-barang kerajinan;
- d. Penjualan barang-barang hasil kerajinan;
- e. Tempat parkir;
- f. Kantor Pengelola;
- g. Kamar kecil (WC umum).

Pasal 8

Setiap tempat atau ruangan yang disediakan untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 7 Peraturan Daerah ini harus pula dilengkapi dengan tempat atau ruangan bagi pengunjung.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 9

Pengelolaan Mandala Wisata ditetapkan oleh walikota dengan Surat Keputusan.

Pasal 10

Walikota dapat mengikutsertakan kalangan usaha pariwisata atau unsur-unsur lainnya

dalam pengelolaan Mandala Wisata.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Pembinaan dan pengawasan Mandala Wisata dilakukan oleh walikota.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

Pasal 13

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 18 Desember 2000

WALIKOTA PEKANBARU

Cap/dto

H. OESMAN EFENDI APAN, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah kota pekanbaru

Tanggal : 30 Desember 2000

Nomor : 11 Tahun 2000

Seri : D Nomor 4

Sekretaris Daerah Kota

Drs. H. HERMAN ABDULLAH, MM

Pembina Utama Muda NIP. 420004733